

## KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN INTERNASIONAL <sup>1</sup>

Oleh :

Marlinda N. E. Rugian <sup>2</sup>

Emma V. T. Senewe <sup>3</sup>

Imelda Tangkere <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional dan untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat dari Mahkamah Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. *International Court Of Justice* atau Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya dan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki *International Court Of Justice* meliputi menerima perkara-perkara yang diajukan hanya oleh Negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional, serta menerima semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi konvensi yang berlaku. 2. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa “*the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*”. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya.

Kata Kunci : *sengketa wilayah perbatasan, mahkamah internasional*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101078

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan didirikan pada tahun 1945 berdasarkan pada Piagam PBB. Namun, Mahkamah ini mulai bertugas sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*). *Permanent International Court Of Justice* diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Namun setelah pecah perang dunia ke II secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan *Permanent International Court Of Justice*, dan terjadinya peperangan yang terus menerus, akhirnya menyebabkan *Permanent International Court Of Justice* menjadi bubar.

Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara, negara tersebut menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Hukum Internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dengan hukum nasional. Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (pengusaha/pemerintah).<sup>5</sup>

*International Court Of Justice*/Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya *International Court Of Justice* ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari *International Court Of Justice* adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional

mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar Negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, dalam menyelesaikan sengketa antar negara, *Internasional Court Of Justice* mempunyai kewenangan/yuridiksi yang meliputi kewenangan untuk memberikan opini-opini/nasihat kepada negara-negara yang meminta, selain itu *Internasional Court of Justice* juga dapat memberikan opini/nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan dewan Keamanan PBB serta badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum.<sup>6</sup>

Menurut Mahkamah, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakannya atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Mahkamah internasional dimintakan untuk menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran suatu perjanjian perwalian PBB yang sudah tidak berlaku, dalam sengketa ini pemohon tidak menuntut apa-apa dari pihak lainnya. Karenanya Mahkamah menolak untuk mengadili sengketa tersebut dengan mengemukakan bahwa dalam mengadili suatu sengketa, putusan Mahkamah yang dikeluarkan haruslah mempunyai akibat praktis terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai kembali dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 1970) mengenai *General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (Deklarasi MU-PBB mengenai Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB). Resolusi ini menyatakan sebagai berikut: <sup>8</sup>

*“States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice.”*

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org> , diakses tgl 15 Juli 2024 jam 11.00 wita.

<sup>6</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 30

<sup>7</sup> <https://auliarosa.blog.uma.ac.id> . *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Hukum Internasional*, 18 Juli 2024, jam 13.00 wita

<sup>8</sup> J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998, hlm. 2.

Dalam studi internasional publik, dikenal ada dua macam sengketa internasional yaitu, sengketa hukum dan sengketa politik. Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Sesulit apa pun sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).<sup>9</sup>

Berdasarkan dua konvensi *The Hague* mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik), apabila cara diplomatik ini gagal maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaannya memungkinkan.

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB “Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan Bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan, keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.”

Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya, Pasal 2 ayat (3) piagam PBB “Menegaskan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa Internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam” memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan di atas. Khusus mengenai prinsip larangan penggunaan cara kekerasan atau yang tidak damai meskipun

tersurat dalam Piagam PBB, namun dalam perkembangannya kemudian tidak lagi semata-mata mengikat negara-negara anggota PBB. Deklarasi MU mengenai prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang hubungan-hubungan bersahabat dan kerja sama di antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB.<sup>10</sup>

Contoh kasus yang terjadi dalam melihat eksistensi Mahkamah Internasional dalam penyelesaian Sengketa Internasional adalah Konflik mengenai garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara kabupaten Timor Tengah Utara (wilayah Indonesia) dengan Timor Leste. Permasalahan perbatasan antara negara Republik Indonesia dan negara Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara pemerintah dengan pemerintah timor leste dan kemungkinan akan dibawa ke PBB untuk mendapatkan penyelesaian. Masalah perbatasan khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lima titik tersebut adalah Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat, yang memiliki luas 1301 hektar dan sedang dikuasai warga Timor Leste. Tiga titik diantaranya terdapat di perbatasan kabupaten belu dan dua di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah utara. Berlarutnya penyelesaian lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas laut kedua negara belum bisa dilakukan. Lima titik tersebut, ada dua hal yang belum disepakati warga dari kedua negara. Penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam, dan persoalan pembagian tanah. Semula, pemerintah Indonesia dan timor leste sepakat batas kedua negara adalah alur sungai terdalam, tetapi tidak disepakati warga, karena alur sungai selalu berubah-ubah selain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum air di sungai yang berada di tapal batas kedua negara. jika sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali, karena melanggar batas negara. Negara yang bermukim di perbatasan harus rela membagi tanah ulayat mereka, karena menyangkut persoalan batas negara.

Banyaknya sengketa yang masuk dalam mahkamah internasional maka diharapkan para hakim dalam mengambil keputusan di mahkamah internasional dapat memberikan rasa keadilan

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, 2020, Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 9

terhadap yang bersengketa. Namun, salah satu contohnya dalam penyelesaian kasus penyerangan dan pengrusakan anjungan minyak Iran oleh Amerika Serikat, mahkamah mendapatkan keseimbangan untuk menyeimbangkan keinginannya untuk membahas lebih lanjut tentang kekerasan dengan alasan pertahanan diri terhadap batas-batas yang dikenakan oleh sifat dari prosedural dari peradilan internasional. Jika hakim cenderung untuk mengikuti hukum, maka akan sangat mudah untuk meramalkan apa yang diputuskan oleh hakim dalam banyak kasus. Definisi hukum yang menyatakan apa yang diputuskan oleh pengadilan, sama dengan menyatakan bahwa obat adalah apa yang dituliskan di atas kertas resep oleh dokter.

Secara umum jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Internasional meliputi perkara mengenai interpretasi atas suatu perjanjian internasional, pertanyaan mengenai hukum internasional, pelanggaran kewajiban internasional, dan diganti rugi atas suatu pelanggaran kewajiban internasional.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Internasional ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah internasional?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif<sup>12</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Internasional

Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antar negara dengan cara damai. ICJ merupakan badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dasar hukum ICJ adalah Piagam PBB 1945, khususnya bab XIV mengenai Mahkamah Internasional.

Sebagaimana diketahui bahwa didirikannya Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan

cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan, namun demikian sampai saat ini masih terdapat negara yang menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan yaitu dengan cara perang,

Didirikannya Mahkamah Internasional adalah untuk menggantikan peradilan yang sebelumnya yaitu *Permanent International Court Of Justice*. *Permanent International Court Of Justice* diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional.

Adapun peran *Permanent International Court Of Justice* adalah sebagai berikut :

- a. *Permanent International Court Of Justice* merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Piagam dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada *Permanent International Court Of Justice*;
- b. *Permanent International Court Of Justice* memiliki suatu badan kelengkapan, yang antara lain tugasnya sebagai penghubung antara pemerintah dan badan-badan organisasi internasional lainnya;
- c. *Permanent International Court Of Justice* telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai yang penting dalam perkembangan Hukum Internasional;
- d. *Permanent International Court Of Justice* memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis Umum PBB
- e. *Permanent International Court Of Justice* dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya diberi wewenang antara lain untuk menetapkan prinsip *ex aequo et bono* sebagaimana yang diatur dalam *Statuta Permanent*.

Mahkamah Internasional adalah badan yudisial utama PBB dan satu-satunya organ PBB yang berpusat di luar markas besar PBB di New York. Mahkamah Internasional berpusat di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk jangka waktu sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Hakim yang terpilih tidak boleh berasal dari negara yang sama, serta berhak untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Peran utama Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan negara-negara

<sup>11</sup> <https://id.scribd.com>, diakses tgl 16 Juli 2024 jam 09.00 wita

anggota, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, serta berhak untuk memberikan pendapat hukum atas permintaan Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau organ-organ dan badan khusus lain yang diberi otoritas oleh Majelis Umum. Keputusan yang dihasilkan pengadilan bersifat mengikat, serta pengadilan secara keseluruhan harus mewakili prinsip sistem hukum dunia.

#### 1. Sekretariat

Sekretariat menjalankan peran substantif dan administratif dalam PBB. Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang dipilih oleh Majelis Umum bersama Dewan Keamanan untuk jangka waktu lima tahun, dan juga puluhan ribu staf yang mengurus badan-badan di PBB. Sekretariat memiliki fungsi utama, antara lain: Mengumpulkan dan menyiapkan latar belakang informasi tentang berbagai isu, sehingga para delegasi bisa mempelajarinya dan membuat rekomendasi resolusi. Membantu melaksanakan keputusan yang dihasilkan oleh berbagai organ PBB. Mengatur berbagai konferensi internasional. Menerjemahkan pidato-pidato ke dalam bahasa resmi PBB dan mendistribusikannya. Memastikan transparansi kerja PBB kepada publik.

Selanjutnya pada pasal 92 Piagam PBB menyebutkan ; “ *The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of The United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is base upon the Statute of The Permanent Court of Justice and form an integral part of the present Charter.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada tiga hal yang di atur,

- Pertama Mahkamah Internasional adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Hal ini tidak ada pada *Permanent Court Of Justice* dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa. *International Court of Justice* sebagai organ utama PBB sangat dekat dengan tujuan dari PBB, ini berarti bahwa *International Court of Justice* sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Hal yang penting adalah adanya integrasi dan koordinasi antara dua subjek yang berbeda diletakkan di bawah suatu instrument internasional tunggal yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensi

logis dari hubungan khusus ini adalah bahwa International Court of Justice terikat untuk mengadakan kerja sama dengan organ-organ PBB dan Statuta Mahkamah Internasional. Sebagai organ utama PBB maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam Piagam. Status International Court of Justice sebagai organ utama PBB menentukan tanggung jawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya.

- Kedua, semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak *International Court Of Justice*.
- Ketiga, dalam hal pelaksanaan keputusan berdasarkan pasal 94 (1) Piagam PBB bahwa setiap anggota PBB mematuhi keputusan *International Court of Justice* dalam perkara apapun dimana anggota tersebut menjadi salah satu pihak. Sedangkan pada pasal 94 (2) disebutkan Piagam PBB menentukan apabila suatu pihak dalam perkara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan International Court of Justice, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, jika perlu dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa masalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan luas tentang perdamaian internasional. *International Court Of Justice* merupakan salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa Bangsa.

Mahkamah Internasional memiliki kedudukan khusus dibandingkan lima organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) dijalankan oleh 15 orang hakim dan 2 orang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. International Court Of Justice dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa antar Negara.

Selanjutnya Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak, hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya Hukum Internasional. Sedangkan kaidah dan prosedur yang dipergunakan sebagian merupakan kebiasaan dan praktek, serta sejumlah konvensi

yang penting seperti Konvensi The Haque Tahun 1899 dan 1907 untuk penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Salah satu tujuan pokok dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antar Negara.

Sebagai organ utama PBB, *International Court of Justice* mempunyai tugas utama :<sup>12</sup>

1. memutuskan perkara antar Negara baik antar Negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB
2. memberikan pedoman dan mensupport kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*)
3. terlibat dalam kegiatan extra-judicial

Sebagai lembaga peradilan internasional, maka *International Court Of Justice* sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu sengketa antar Negara. Semenjak didirikan pada tahun 1945 *International Court Of Justice* telah memutuskan 78 sengketa antar Negara dan 24 pendapat yang tidak mengikat .<sup>13</sup>

Kewenangan *International Court Of Justice* diatur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional, wewenang ini dapat dibedakan yaitu antara:

- a. Wewenang *ratione personae* (siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah)  
Pasal 34 ayat (1) Statuta menyatakan, bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. Berarti individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah tersebut. Sedangkan negara-negara lain yang bukan pihak pada statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke mahkamah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh dewan keamanan.  
Banyak perkara yang diperiksa mahkamah berasal dari pelaksanaan perlindungan diplomatik negara terhadap warga negaranya. Pasal 34 ayat (1) Statuta hanya memperbolehkan negara-negara untuk

mengajukan suatu sengketa ke mahkamah. Namun, ayat (2), dan (3) pasal tersebut memberikan kemungkinan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional. Mahkamah dapat meminta keterangan kepada organisasi-organisasi internasional mengenai soal-soal yang diperiksanya. Organisasi-organisasi itu juga dapat mengirim keterangan-keterangan kepada mahkamah atas inisiatif sendiri.

- b. Wewenang *ratione materiae* (jenis sengketa yang dapat diajukan)

Pasal 36 ayat (1) Statuta dengan jelas menyatakan bahwa wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Wewenang mahkamah bersifat fakultatif, artinya bahwa bila terjadi suatu sengketa antaradua negara, intervensi mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara itu ke mahkamah. Tanpa adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Setelah kedua belah pihak menerima wewenang mahkamah, penanganan perkara tersebut menjadi wajib bagi mahkamah. Pengadilan terhadap perkara-perkara tersebut menjadi wajib bukan lagi fakultatif. Menurut pasal 36 Piagam MPI maka negara-negara yang menyetujui piagam MPI dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan mahkamah.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan wewenang *Ratione Personae* yaitu siapa yang berhak mengajukan perkara ke *International Court Of Justice*, pada Pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara dimuka *International Court Of Justice*, sehingga individu/organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah tersebut. Mengingat Isi pasal 34(1) Statuta Mahkamah Internasional : hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah.

Menurut pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional maka negara-negara yang

<sup>12</sup> Sri Setyaningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>13</sup> Bour Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 270

<sup>14</sup> Rochimudin, *Perbedaan Ratione Personae dan Ratione Materiae dalam Sistem Hukum Internasional*, <https://pkndisma.blogspot.com/2013/03/perbedaan-ratione-personae-dan-ratione.html>

menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah.

Selain memiliki kewenangan, International Court Of Justice juga memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antar Negara. Yurisdiksi *International Court Of Justice* terdiri dari : <sup>15</sup>

1. Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian Untuk yurisdiksi pertikaian dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menyarankan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa. Pada pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa *International Court Of Justice* memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Untuk pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan *compromise*. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada International Court Of Justice oleh salah satu pihak telah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak yang lain dalam sengketa tersebut menyetujui penyerahan demikian atau kemudian menyetujui.
2. Memberikan opini-opini/Nasihat *International Court Of Justice* dapat memberikan opini/nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu *International Court Of Justice* juga dapat memberikan opini/nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Opini-opini atau nasihat yang diberikan oleh *International Court Of Justice* meliputi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktifitas mereka. Prosedur permintaan opini/nasihat kepada *International Court Of Justice* harus disampaikan secara tertulis yang berisi suatu pernyataan tentang persoalan-persoalan yang akan dimintakan opini/ nasihat kepada *International Court Of Justice* disertai dengan dokumendokumen yang menunjang.
3. Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada International Court Of Justice.

## B. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).<sup>16</sup> Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).<sup>109</sup>

Yurisdiksi Mahkamah Internasional ada dua (2) macam yaitu:

- 1) Yurisdiksi memutuskan perkara-perkara pertikaian (*Contentious Case*)  
Didalam hal Mahkamah mengadili sengketa yang menyangkut perselisihan hukum, telah ditetapkan bahwa hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam Perkara-perkara di muka Mahkamah. Negara-negara tersebut secara jelas dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: *Pertama*, mencakup semua anggota PBB yang berdasarkan Pasal 93 ayat 1 Piagam PBB; *Kedua*, Negara-negara yang bukan anggota PBB yang menunjukkan hasrat berasosiasi tetap dengan Mahkamah menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB; *Ketiga*, Negara-negara yang bukan anggota PBB, namun ingin tampil di muka Mahkamah sebagai pihak-pihak dalam sengketa tertentu tetapi tanpa menjadi peserta Statuta. Menurut Pasal 35 (2) Statuta dan resolusi Dewan Keamanan 15 Oktober 1946 dimungkinkan mengenakan persyaratan-persyaratan terhadap negara-negara itu yaitu bahwa negara-negara tersebut harus mematuhi keputusan-keputusan Mahkamah dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 94 Piagam, yang menyatakan bahwa: "Setiap anggota PBB berusaha memenuhi keputusan-keputusan Mahkamah Agung Internasional dalam hal apapun di mana anggota tersebut menjadi suatu pihak"
- 2) Yurisdiksi memberi Opini-opini Nasehat (*Advisory Opinion*)  
*Advisory Opinion* adalah keputusan mengenai masalah hukum suatu sengketa yang bersifat sebagai nasihat. *Advisory opinion* tidak

<sup>15</sup> Sofyan's, Mahkamah Internasional, <http://Sofyan's.blogspot.com>, diakses tgl 5 Februari 2025 jam 13.20.

<sup>16</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> Rev. Ed. Routledge, London, 1997, hlm. 270.

mengikat meskipun bagi yang meminta. Yang dapat dimintakan *Advisory Opinion* adalah:

- a. Sengketa antar Negara yang sedang ditangani badan/organ PBB
- b. Sengketa yang terjadi dalam badan PBB atau Organisasi internasional lain.

*Advisory Opinion* dapat diminta oleh:

- a. Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB
- b. Badan atau organ selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau Organisasi Internasional, selain PBB dengan kuasa Majelis PBB

Cara mengajukan sengketa atau perkara antar negara dihadapan Mahkamah Internasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Melalui suatu pemberitahuan (*Notification*) kepada Kepaniteraan Mahkamah (*Registry*) berdasarkan adanya, kesepakatan khusus (*Special Agreement*) pada pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian secara tertulis (*Written Application*) yang ditujukan kepada kepaniteraan Mahkamah.<sup>17</sup>

Dalam hal pengajuan sengketa tersebut baik secara lisan maupun tulisan harus mencantumkan hal-hal yang menjadi pokok persoalan serta, pihak-pihak yang tersangkut didalamnya. Perbedaan cara pengajuan sengketa disebabkan oleh kondisi masing-masing pihak. Keadaan tersebut adalah kesediaan para pihak untuk tunduk pada Yurisdiksi Mahkamah bila terjadi sengketa diantara mereka pengajuan sengketa dengan cara pemberitahuan biasanya berdasarkan persetujuan khusus para pihak (sesudah sengketa terjadi) untuk membawa masalahnya bersama-sama dihadapan mahkamah.<sup>18</sup>

Sedangkan pada cara penipuan secara tertulis sengketa dapat diajukan oleh salah satu pihak (negara penggugat). Hal ini oleh karena para pihak yang bersangkutan telah mengadakan deklarasi berdasarkan "*Optional Clause*" (Pasal 36 ayat (2) Statuta) atau tunduk sebagai pihak di dalam perjanjian maupun Konvensi internasional yang di dalamnya tentang penyelesaian sengketa ke hadapan Mahkamah Internasional.<sup>19</sup>

Setelah Kepaniteraan Mahkamah mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan kepada Mahkamah kemudian diumumkan dan memberitahukan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan pada sengketa itu. Di samping itu kepaniteraan wajib pula memberitahukan kepada semua anggota PBB melalui Sekretaris Jenderal tentang adanya sengketa tersebut.<sup>20</sup>

Dalam sebuah perkara para pihak diminta untuk menunjukan kuasa (*Agent*) untuk mewakili semua kepentingan mereka maka yang ditunjuk sebagai kuasa suatu negara dihadapan Mahkamah adalah bersifat mutlak dalam arti kuasa tersebut memegang kekuasaan penuh untuk melakukan segala upaya hukum demi kepentingan pihak yang diwakili (negaranya). Dalam menjalankan tugasnya kuasa/wakil suatu negara didampingi oleh *Co agent*, *Deputy agent*, *Assistant agent* dan *Additional agent*.<sup>21</sup> Disamping itu ada pula yang dinamakan *Council* dan *Advocates* (penasehat-penasehat hukum) yaitu mereka yang berfungsi membantu kuasa hukum dalam berbagai upaya melakukan pembelaan (*Pleading*). Para penasehat hukum tersebut tidak diwajibkan berkebangsaan yang sama dengan kuasa hukum yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Kuasa dan para penasehat hukum memiliki pula hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik seperti halnya para hakim anggota Mahkamah. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu agar di dalam menjalankan tugas mereka jangan ada pengaruh yang dapat mencoreng kewibawaan mereka. Pengajuan nama-nama wakil negara pada suatu sengketa kepada Panitera, dilakukan dengan cara pengajuan suatu perkara yang diajukan dengan persetujuan khusus, beserta nama-nama yang disampaikan oleh masing-masing kedua belah pihak bersamaan dengan pengajuan perkaranya dihadapan Mahkamah. Untuk pengajuan perkara dengan persetujuan khusus penyampaian nama-nama

Utara – Vietnam Selatan),  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4471>

<sup>17</sup> Muhammad Nuha Maulana Pasya, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional*, Yogyakarta, 2021.

<sup>18</sup> Sianturi, *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus*, <https://www.neliti.com/publications/14991/peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdiksi#:~:text=Sianturi%2C%20Marupa%20H.%2C%20et.%2C%20no.%201%2C%202014.>

<sup>19</sup> Habeahan, *Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Vietnam*

<sup>20</sup> Christian Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021): 140–50.

<sup>21</sup> Agung Basuki Prasetyo Zulaikha, Rizki Amalia, Sri Sudaryatmi, "Penyelesaian Sengketa Melalui PBB," *Diponegoro Law Review* 5, no. 41 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

<sup>22</sup> Anis, *Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional*, Vol. 6 No. 6 (2018): Lex Et Societatis

wakil dari negara pemohon disertakan dalam permohonan gugatan.<sup>23</sup> Selanjutnya pihak negara tergugat setelah mengkonfirmasi pemberitahuan sengketa secepatnya menyampaikan nama-nama kuasa (wakil) yang akan mewakilinya.

Setelah segala sesuatu yang menyangkut persyaratan pengajuan sengketa dipenuhi (para wakil telah jelas, dan para pendampingnya, telah diumumkan nama-namanya dan Majelis Hakim Mahkamah telah terbentuk). Ketua Mahkamah akan memanggil para wakil pihak-pihak untuk membicarakan soal-soal beracara (penentuan tanggal persidangan). Dalam pembicaraan itu Mahkamah akan meminta keterangan dari pihak-pihak untuk menetapkan antara lain jumlah dan urutan acara dalam persidangan, pembelaan dan batas waktu untuk maksud tertentu.

Prosedur beracara dihadapan Mahkamah dapat dilakukan secara tertulis dan lisan proses pemeriksaan tertulis di Mahkamah mencakup penyampaian alasan kepada Mahkamah melalui notanota, nota-nota balasan, jawaban dan jawaban balasan, makalah, serta dokumen-dokumen penunjang. Sedangkan pemeriksaan lisan dari saksi, para penasihat dan para ahli dilaksanakan oleh hakim.<sup>24</sup> Dalam beracara dihadapan Mahkamah dipergunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Akan tetapi bila tidak ada peresmian mengenai bahasa yang disukai namun putusannya dalam kedua bahasa tersebut (lihat Pasal 39 Statuta) Pemeriksaan tersebut terbuka untuk umum kecuali jika Mahkamah memutuskan sebaliknya atau para pihak yang meminta untuk tidak dilaksanakan secara terbuka.

Dalam sidang tersebut Mahkamah diperkenankan untuk meminta pihak-pihak untuk mendatangkan saksi-saksi maupun para ahli serta menyerahkan alat bukti lainnya mengenai pokok-pokok fakta dalam hal mana terjadi perbedaan diantara pihak-pihak bila perlu Mahkamah akan berhubungan langsung dengan pemerintah negara masing-masing pihak. Setelah pengajuan telah selesai maka Ketua Mahkamah akan menyatakan pemeriksaan selesai selanjutnya Mahkamah akan menunda persidangan untuk mempertimbangkan keputusannya. Segala pembicaraan tersebut akan

dilakukan dalam suatu sidang tertutup dan akan dirahasiakan.

Apabila salah satu pihak hendak mentaati putusan tersebut maka pihak lain dapat meminta bantuan kepada Dewan Keamanan, dan jika perlu, Dewan Keamanan dapat memberikan anjuran-anjuran atau menentukan tindakan-tindakan yang diambil demi terlaksananya putusan itu. Jika di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu, Mahkamah akan memberikan penafsiran sesuai dengan permintaan salah satu pihak yang bersangkutan.

Suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak  
Kesepakatan ini dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan dengan memberitahukan kepada Mahkamah bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Dalam hal terjadi kesepakatan, Mahkamah Internasional akan mengeluarkan surat putusan atau order yang berisi penghapusan sengketa dari daftar Mahkamah.<sup>26</sup> Contoh seperti ini, tampak dalam sengketa-sengketa yang ditangani PCIJ yaitu *the Delimitation of Territorial Water between Island of Castello and the Coast of Anatolia, Losinger, Bochgrave*.<sup>27</sup>
- b. Tidak dilanjutkannya Persidangan (*Discontinuance*)  
Suatu negara penuntut atau pemohon setiap waktu dapat memberitahukan Mahkamah bahwa mereka telah sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan atau kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sepakat untuk menarik kembali sengketa. Dalam keadaan ini Mahkamah Internasional akan membuat surat putusan (order) yang berisi penghapusan sengketa dari daftar Mahkamah.
- c. Dikeluarkannya putusan (*Judgment*)  
Cara ini yang paling lazim digunakan untuk mengakhiri sengketa yang diajukan ke Mahkamah Internasional.

Putusan (*judgment*) adalah hasil akhir yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa di

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

<sup>24</sup> Tri Utama, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional," in *Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, vol. 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3.pdf>.

<sup>25</sup> Schlochhauer, dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 89

<sup>26</sup> Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (March 29, 2013): 67, <https://doi.org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84>.

<sup>27</sup> Adolf, *Loc cit*.

Mahkamah Internasional untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak tersebut. Setelah Mahkamah Internasional melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang diajukan para pihak, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan maka Mahkamah Internasional akan membuat suatu putusan (*judgment*) terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak tersebut yang ditetapkan dalam sidang terbuka. Mahkamah Internasional di dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada:

- a. Putusan Berdasarkan Hukum Internasional. Dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan secara tegas bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah sumber-sumber hukum internasional yaitu:
- b. Konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- c. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagaimana telah dibuktikan sebagai suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- d. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh Bangsa-Bangsa yang beradab;
- e. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Setelah ditetapkan hukum apa yang akan dijadikan dasar untuk memutuskan suatu sengketa diantara para pihak dan setelah melihat fakta-fakta persidangan yang ada, maka para hakim Mahkamah Internasional akan menjatuhkan putusannya. Secara teknis pengambilan putusan oleh majelis hakim akan didahului dengan pertemuan awal hakim. Pada saat itu majelis hakim menyampaikan garis besar masalah yang perlu dibahas dan diputus oleh Mahkamah Internasional. Selanjutnya, setiap hakim akan membuat catatan tentang pandangan mereka masing-masing. Catatan tersebut akan dibagikan ke para hakim lainnya. Setelah proses ini dilalui pertemuan paripurna dilakukan dan panitia (*committee*) perancang putusan dipilih. Panitia akan terdiri dari dua orang hakim yang memiliki pandangan yang sama dengan mayoritas hakim dan ketua majelis bisa ikut dalam tim tersebut. Langkah berikutnya adalah panitia akan mempersiapkan rancangan teks putusan. Rancangan inilah yang akan divoting untuk

diadopsi menjadi putusan Mahkamah Internasional.<sup>28</sup>

Voting untuk menghasilkan putusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas hakim yang hadir dan jika dihasilkan suara yang seimbang maka, suara dari ketua atau wakilnya yang akan menentukan (Pasal 55 Statuta Mahkamah Internasional). Sidang pembacaan putusan dilakukan dengan terbuka. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 7 September 1927 dalam perkara *Lotus* antara Perancis dan Turki mengenai tabrakan kapal dilaut lepas dan Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya adalah dua contoh di mana keputusan baru dapat diambil dengan pemberian suara Ketua Mahkamah.<sup>29</sup>

Putusan-putusan Mahkamah Internasional disebarluaskan kepada masyarakat luas. Putusan tersebut dimuat dalam suatu dokumen *Reports of Judgments* (untuk sengketa-sengketa antar negara) dan *Advisory Opinions and Orders* (untuk putusan-putusan yang bersifat nasihat-nasihat hukum). Putusan yang dipublikasikan secara luas memiliki segi positif. Publikasi telah memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan hukum internasional. Tidak jarang argumen-argumen hukum dan pendapat-pendapat para hakim telah menjadi sumber hukum yang penting yang kemudian banyak diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya.

Sifat putusan Mahkamah adalah mengikat, final, dan tidak ada banding sesuai Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional: "Keputusan itu adalah terakhir dan tak dapat mengadakan banding. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan sesuatu pihak". Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah. Baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (*full bench of the court*) atau oleh suatu *Chamber*. Sifat mengikat putusan Mahkamah ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi, aksesori atau penerimaan atas Statuta Mahkamah oleh negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 94 Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut.

<sup>28</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Sengketa Sipadan dan Ligitan Mengapa Kita Kalah*, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hlm. 51.

<sup>29</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 247

- a. *Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.*
- b. *If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment*

Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa “*the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*”. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya.<sup>30</sup>

Suatu negara yang bersengketa yang tidak hadir di Mahkamah tidak akan menghalangi Mahkamah untuk mengambil putusan dengan syarat seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, bahwa sebelum penjatuhan putusan kepada pihak yang tidak hadir, Mahkamah harus yakin bahwa ia bukan saja mempunyai wewenang tetapi juga putusannya betul-betul didasarkan pada atas fakta dan hukum. Dengan demikian pihak yang dihukum, walaupun tidak hadir pada prinsipnya tidak dapat menolak putusan yang ditetapkan Mahkamah. Wewenang untuk menafsirkan dan mengubah putusan berada pada Mahkamah.

Penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian sengketa atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum (*Final and binding*).<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *International Court Of Justice* atau Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya dan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki *International Court Of Justice* meliputi menerima perkara-perkara yang diajukan hanya oleh Negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional, serta menerima semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi konvensi yang berlaku.
2. Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa “*the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*”. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya.

### B. Saran

1. Melihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Mahkamah Internasional, perlu dibuat suatu ketentuan tambahan yang mengatur secara operasional tugas dan fungsi Mahkamah Internasional yang dapat menjangkau hal-hal mendetail dalam usaha memelihara perdamaian Internasional.
2. Hasil keputusan Mahkamah Internasional, hendaknya dipaksakan untuk dipatuhi oleh para pihak dan yang tidak mematuhi hendaknya diberikan sanksi oleh masyarakat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>30</sup> F. Sugeng Istianto, *Hukum Internasional*, Atmadjaya , Yogyakarta, 1998, hlm. 97.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 227.

- Adi Sudirman, *Seri Hukum Internasional – Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya – Buku I –Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (disertai Implementasi Hukum Laut 1982)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amirudin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Bour Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2005.
- David J. Bederman, *The Hague Peace Conference of 1899 and 1907*
- Donillo Anwar, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah, Bakosurtanal bekerjasama dengan Depdagri, Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah*, Bogor, 2002
- F. Sugeng Istianto, *Hukum Internasional*, Atmadjaya, Yogyakarta, 1998.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hikmahanto Juwana, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Sengketa Sipadan dan Ligitan Mengapa Kita Kalah*, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2003.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- ....., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2008.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
- JG, Starke, J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989.
- Klass Villanueva, *Teknik Dalam Penentuan RI-Timor Timur*, Jakarta, 2001.
- Mabes ABRI-PUSSURTA, *Wilayah Indonesia Dasar Hukum dan Permasalahannya*, MABES ABRI-PUSSURTA, Jakarta, 1984.
- Marnixon RC. Willa, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Nuha Maulana Pasya, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional*, Yogyakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> Rev. Ed. Routledge, London, 1997.
- Priyatna Abdulrasjid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta, 1972.
- Schlochhauer, dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Simela Viktor Muhamad, *Batas Wilayah Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, Dalam Batas Wilayah Dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Setyaningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, 2006.
- Starke, *Introduction To International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara
- Konvensi Den Haag 1907
- Jurnal, Skripsi, Internet dan Sumber Lainnya**
- Achmad Fatkhur Rozi, "Mengenal Lebih Dekat Struktur PBB, Ini 6 Organ Utama yang Ada di PBB",

- <https://www.idntimes.com/science/discovery/angga-kurnia-saputra/struktur-utama-di-pbb-c1c2?page=all>
- Agung Basuki Prasetyo Zulaikha, Rizki Amalia, Sri Sudaryatmi, "Penyelesaian Sengketa Melalui PBB," *Diponegoro Law Review* 5, no. 41 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.
- Anis, *Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional*, Vol. 6 No. 6 (2018): Lex Et Societatis
- Christian Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021): 140–50.
- Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (March 29, 2013): 67, <https://doi.org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84>.
- Habeahan, *Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Vietnam Utara – Vietnam Selatan)*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4471>
- <http://kata-sederhana.blogspot.com/2011/07/hukum-perjanjian-internasional-menurut.html>, diakses 15 Januari 2025
- <http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>
- <http://thschool.blogspot.com>, Diakses tgl 11 Nopember 2024 jam 12.00
- <https://auliarosa.blog.uma.ac.id> . *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Hukum Internasional*, 18 Juli 2024, jam 13.00 wita
- <https://brainly.co.id/tugas/10527547>, diakses tgl 12 Juli 2024, jam 11.00 wita
- <https://id.m.wikipedia.org> , diakses tgl 15 Juli 2024 jam 11.00 wita.
- <https://id.scribd.com>, diakses tgl 16 Juli 2024 jam 09.00 wita
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/04/02400031/contoh-sengketa-internasional-dan-penyelesaiannya?page=all>, diakses tgl 15 Nopember 2024
- MN Isra-JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol 5, No 4 (2021) [ejournal.mandalanursa.org](http://ejournal.mandalanursa.org).
- Rochimudin, *Perbedaan Ratione Personae dan Ratione Materiae dalam Sistem Hukum Internasional*, <https://pkndisma.blogspot.com/2013/03/perbedaan-ratione-personae-dan-ratione.html>
- Sianturi, *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus*, <https://www.neliti.com/publications/14991/peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdiksi#:~:text=Sianturi%2C%20Marupa%20H.%2C%20et,%2C%20no.%201%2C%202014>.
- Sofyan, Mahkamah Internasional, <http://Sofyan's.blogspot.com>, diakses tgl 5 Februari 2025 jam 13.20.
- Tri Utama, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional," in *Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, vol. 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3.pdf>.
- YS Rahmi, *Tinjauan Hukum Peran Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya menciptakan perdamaian*. Skripsi Universitas Andalas, Padang.